



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 69/G/2020/PTUN.Mks.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. Nama : FERRY CHANANTA ;  
Warganegara : Indonesia ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Alamat : Jalan Pacerakkang No. 224, RT. 003 RW. 002  
Kelurahan Pacerakkang, Kecamatan Bringkanaya  
Kota Makassar ;
2. Nama : BARRY CHANANTA ;  
Warganegara : Indonesia ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Alamat : Jalan Gunung Merapi No.172, RT.003 RW. 001  
Kelurahan Pisang Selatan, Kec. Ujung Pandang,  
Kota Makassar ;
3. Nama : LUSIANA CHANANTA ;  
Warganegara : Indonesia ;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;  
Alamat : Jalan Gunung Lompo Battang No. 180 Kelurahan  
Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota  
Makassar ;
4. Nama : VIVIANA CHANANTA ;  
Warganegara : Indonesia ;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;  
Alamat : Jalan Gunung Bulusaraung No.18 QQ Kelurahan  
Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota  
Makassar ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada bernama: ARDY S. YUSRAN, S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad/Penasehat hukum, bertempat tinggal di Jalan Hertasning Baru Com. Minasa Upa Blok AB 11 No.33 Makassar, alamat Email [ardyyyusran67@gmail.com](mailto:ardyyyusran67@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus No.10/SK/ASY/VII/2020, tanggal 3 Juli 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

### **M E L A W A N :**

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, tempat kedudukan di  
Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 8 Kota Makassar ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ASIH LESTARI S.H.,M.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makasar ;
2. NUGROHO HASAN PUTERA, S.H., Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
3. WALIANA MATTEWAKANG, S.ST., Kepala Sub Seksi Pengendalian, dan kantor kota Makassar ;
4. YUYUN NOVISAL., Staff Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
5. NUR JANNAH, S.H., Staff Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar :

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, beralamat kantor di Jalan A. P. Pettarani No. 8, domisili elektronik : [pmpbpnmks@gmail.com](mailto:pmpbpnmks@gmail.com), Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor. 447/SKU.73.71-MP.02.01/VII/2020, tertanggal 10 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

**Dan :**

**AMIRSON**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Daeng Ragge V No.9, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya;

1. ABDUL RAHMAN DALLE, S.H.,
2. MUHAMMAD YUNUS, S.H.,

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokad/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Hertasning Baru No.12 A, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 69/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks., tanggal 26 Juni 2020, Tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 69/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 26 Juni 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 69/PEN-PPJS/2019/PTUN.Mks, tanggal 26 Juni 2020, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 69/PEN-PP/2020/PTUN.Mks., tanggal 29 Juni 2020, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 69/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 21 Juli 2020, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik untuk acara Penyampaian Gugatan sampai dengan Pembacaan Putusan;
6. Putusan Sela Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 28 Juli 2020, yang menyatakan **AMIRSON** sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata usaha Negara Makassar Nomor : 69/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 24 November 2020;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata usaha Negara Makassar Nomor : 69/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 25 November 2020
9. Berkas Perkara Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat tanggal 26 Juni 2020, telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 Juni 2020, dengan Register Perkara Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks., dan diperbaiki terakhir pada tanggal 21 Juli 2020, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Juli 2020, yang isinya sebagai berikut:

### I. Objek Sengketa

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.22977 / Kel.Tamangapa, tertanggal, 15 September 2015, Surat Ukur No.02678, tanggal, 06 / 09 2013, Seluas 3.489 M2, atas nama AMIRSON.

### II. Kewenangan mengadili

Bahwa sebagaimana kita ketahui dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kami kutip Pasal 47 yakni “ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

Kami kutip Pasal 48 ayat 1 yakni “ Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”.

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami kutip Pasal 48 ayat 2 yakni “ Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.

## III. Tenggang waktu dan Upaya administratif

Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.22977 / Kel.Tamangapa, tertanggal, 15 September 2015, Surat Ukur No.02678, tanggal, 06 / 09 2013, Seluas 3.489 M2, atas nama AMIRSON tersebut barulah diketahui oleh Penggugat pada tanggal, 23April 2020yang lalu, di kantor lurah pada saat dilakukan pertemuan antara Kuasa Pengurus Penggugat atas nama Felix Rumayar dengan keluarga Amirson atas nama Kapten CKM M Solikhan, Amd dan Bpk Lurah setempat, lalu kemudian Penggugat mengajukan keberatan pada kantor Pertanahan Kota Makassar pada tanggal, 18 Mey 2020 yang lalu atau biasa disebut sebagai Upaya administratif, Sehingga dengan demikian Gugatan yang diajukan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang undang No.5 tahun 1986 Jo. Undang undang No.9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No.51 Thn 2009 tentang peradilan tata Usaha Negara dapat diterima / dikabulkan;

Bahwa Surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.22977 Tamangapa, Kota Makassar tersebut telah kami lakukan Upaya Administratif sebagaimana yang diamanakan / disyaratkan dalam Perma No.6 Tahun 2018 tentang banding administrasi yakni melalui surat kami tertanggal, 18 Mey 2020 dan diterima oleh Kantor Pertanahan kota Makassar pada tanggal, 19 Mey 2020 yang lalu namun sampai saat ini belum mendapat tanggapan maupun jawaban yang pasti dari Pihak Kantor Pertanahan Kota Makassar, sehingga wajar dan berdasar hukum jika Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

## IV. Kepentingan Penggugat.

Bahwa Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat atas penerbitan sertipikat Aquo tanggal, 15 September 2015 oleh karena pada saat Penggugat ingin menjual tanah tersebut dan membawa calon pembeli ternyata diatas tanah milik Penggugat terdapat sertifikat Hak Milik No.22977 / Kel.Tamangapaatas nama Amirson, yang mana pada tanggal, 23April 2020yang lalu, di kantor lurah pada saat dilakukan pertemuan antara Kuasa Pengurus Penggugat atas nama Felix Rumayar dengan keluarga Amirson atas nama Kapten CKM M Solikhan, Amd dan Bpk Lurah setempatsehingga Nampak sangat jelas kepentinganPenggugat dalam hal ini dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 undang undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atasundang undang

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Kami Kutip Pasal 53 (1) “ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi”.

## V. Dasar Gugatan.

Bahwa adapun Gugatan ini di ajukan dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu Penggugat bernama Merliana Theresia telah memberikan kuasa kepada Ardy S Yusran, SH.MH untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal, 16 Mei 2020 dengan nomor No.7/SK/ASY/V/2020 dan selanjutnya pada tanggal, 26 Juni 2020 Kuasa Penggugat telah mendaftarkan Gugatan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 69/G/2020/PTUN.Mks.
2. Bahwa selanjutnya oleh karena Marliana Theresia meninggal dunia, maka secara Automatis Para Ahli warisnya selaku Pemilik sah atas Tanah yang terletak di jalan AMD Tamangapa RW 004 / Tamangapa raya berdasarkan SHM No.1300 Kel.Tamangapa, yang diterbitkan tanggal, 2 November 1994, Gambar Situasi No.6318/1994, seluas 1.002 M2 atas nama MERLIANA THERESIA yang di beli dari YULIANA dengan batas batas :

Utara	: H HERI
Selatan	: H PABE
Timur	: Tempat Pembuangan Sampah
Barat	: Jalan Raya

Bahwa adapun Sertifikat Milik Penggugat tersebut telah dijadikan jaminan Utang pada BRI Cab. Maros pada tahun 2009 s/d sekarang ini.
2. Bahwa sekitar awal bulan April 2020 Penggugat meminta tolong kepada temannya bernama Felix Rumayar untuk menjual tanah tersebut, lalu kemudian ketika felix menemukan calon pembeli dan membawa / mengantarnya ke lokasi tanah tersebut maka Calon Pembeli tersebut meminta kepada pemilik tanah untuk melakukan Pagar Permment.
3. Bahwa oleh karena Penggugat benar benar ingin menjual tanahnya tersebut, maka Penggugat menyuruh felix untuk melakukan pemagaran, namun ketika felix ingin memagarnya ada orang yang melarangnya dengan alasan tanah tersebut milik keluarganya dan telah bersertifikat.
4. Bahwa oleh karena point tersebut diatas, maka felix meminta tolong kepada Pak lurah untuk dilakukan klarifikasi atas objek tanah tersebut apakah benar terdapat sertifikat milik orang lain dan hasil klarifikasi tersebut ternyata benar terdapat sertifikat Hak Milik No.22977 atas nama AMIRSON.
5. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak MilikNo.22977 / Kel.Tamangapa, tertanggal, 15 September 2015, Surat Ukur No.02678, tanggal, 06 /09

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Seluas 3.489 M2, atas nama AMIRSON telah mengisap / menimpah diatas tanah milik Penggugat secara keseluruhannya.

6. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Setipikat Hak Milik No.22977Tamangapa atas tanah tersebut diatas bertentangan dengan peraturan perundang undangan yakni Pasal 53 ayat 2 UU No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Kami kutip “ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan Dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

- **Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat tidak didasarkan pada alas hak dan persyaratan yang disyaratkan untuk dilakukan penegasan hak konversi atau pemberian hak, karena tanah Penggugat tersebut terlebih dahulu telah memiliki sertifikat Hak Milik No.1300 yang diterbitkan tanggal, 2 November 1994.**

- **Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat objek sengketa diatas tanah milik Penggugat tidak dilakukan penyelidikan riwayat bidang tanah terlebih dahulu karena diatas bidang tanah tersebut adalah milik Penggugat, sehingga dengan demikian bertentangan dengan Pasal 2 PP No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yakni tentang azas dan tujuan pendaftaran tanah, Kami kutip Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 “ Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”.**

- **Dan selain daripada itu penerbitan sertifikat di atas tanah objek sengketa tersebut juga bertentangan dengan asas asas umum Pemerintahan yang baik ( Good Government ).**

Bahwa Pada Prinsipnya penerbitan sertifikat aquo sangat bertentangan dengan Pasal 2 PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah khususnya azas kecermatan dalam artian tidak cermat dalam menganalisis suatu data permohonan, azas ketelitian dalam artian tidak secara teliti melihat data fisik yang ada dilapangan, serta azas fair play dalam artian tidak memperhatikan aturan aturan umum yang berlaku yang mana bila hal tersebut tidak dikesampingkan, maka hasilnya akan memberikan adanya jaminan kepastian hukum terhadap sertifikat aquo sesuai dengan maksud dan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri yakni untuk adanya kepastian hak ( Kepastian hukum ), sehingga sangat jelas telah merugikan kepentingan hukum bagi Penggugat, sehingga beralasan hukum jika Keputusan Tergugat berupa penerbitan objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa Aquo dari buku tanah ;

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa SHM No.22977 Tamangapa tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat dan juga telah didudukkan diatas tanah milik Penggugat yang terletak di jalan AMD Kota Makassar yang sampai sekarang ini belum pernah di jual kepada pihak ke III Melainkan masih dalam jaminan pada Bank BRI Cabang Maros.
  8. Bahwa semestinya Tergugat sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.22977 Tamangapa Atas Tanah Objek Sengketa meneliti dahulu data riwayat tanah tersebut, tentang asal usulnya, apakah atas dasar jual beli, atau hibah ataukah reslaq dan ataukah tanah yang dimohonkan tersebut tidak menimpa tanah milik orang lain dan semuanya haruslah dilengkapi dengan bukti-bukti alas hak.
  9. Bahwa berdasarkan Pasal 31 (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ditegaskan bahwa penerbitan sertifikat untuk kepentingan hak yang bersangkutan sesuai dengan data Fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah namun dengan tidak dilakukannya pengukuran diatas tanah objek sengketa, maka penerbitan sertifikat aquo bertentangan dengan pasal tersebut dan juga Tergugat telah melanggar asas Pemerintahan yang baik yaitu asas Profesionalisme.
  10. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat diatas tanah milik Penggugat tersebut telah bertentangan dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku dan Asas asas umum Pemerintahan yang baik ( AAUPB ) Pasal 53 ayat 2 Sub.b Undang Uundang No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara atas objek sengketa tersebut.
- VI. Petitum
- Bahwa berdasarkan pada segala uraian tersebut diatas, maka perkanankanlah Penggugat memohon dengan segala hormat, agar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengadili dan memutuskan:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya :
  2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.22977 / Kel.Tamangapa, tertanggal, 15 September 2015, Surat Ukur No.02678, tanggal, 06 / 09 2013, Seluas 3.489 M2, atas nama AMIRSON.
  3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah keputusan berupa Sertipikat Hak Milik No.22977 / Kel.Tamangapa, tertanggal, 15 September 2015, Surat Ukur No.02678, tanggal, 06 / 09 2013, Seluas 3.489 M2, atas nama AMIRSON.
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis yang disampaikan pada persidangan secara

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada juga tanggal 04 Agustus 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa atas dalil Penggugat dalam gugatannya pada Angka 2 (dua) Halaman 3 (tiga) yang intinya menyatakan *"Penggugat pemilik sah atas SHM No. 1300 Kel. Tamangapa, yang diterbitkan tanggal, 2 November 1994, Gambar Situasi No.6318/1994, seluas 1.002 M<sup>2</sup> atas nama MERLIANA THERESIA yang dibeli dari YULIANA"*. Bahwa berdasarkan data atas objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 22977/Tamangapa atas nama AMIRSON berdasarkan Akta Jual Beli dan Akta Hibah. Oleh karena atas 2 (dua) sertipikat tersebut didasarkan pada Jual Beli yang merupakan perbuatan hukum perdata maka atas perkara ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya. Hal mana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*.

### 2. Gugatan Pemohon Obscur Libel

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Dasar Gugatannya pada Angka 6 (enam) halaman 4 (empat) yang intinya menyatakan, *"Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat tidak didasarkan pada alas hak dan persyaratan yang disyaratkan untuk dilakukan penegasan hak konversi atau pemberian hak, karena tanah Penggugat tersebut terlebih dahulu telah memiliki sertifikat Hak Milik No. 1300 yang diterbitkan tanggal 2 November 1994. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat objek sengketa diatas tanah milik Penggugat tidak dilakukan penyelidikan riwayat bidang tanah terlebih dahulu karena diatas bidang tanah tersebut adalah milik Penggugat, sehingga dengan demikian bertentangan dengan Pasal 2 PP No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yakni tentang azas dan tujuan pendaftaran tanah"*, merupakan dalil yang sangat jelas telah mengandung ketidakjelasan (*obscur libel*) dan apa yang dikemukakan tersebut adalah tidak beralasan dan berdasar hukum.

Bahwa Tergugat sampaikan atas Hak Milik Nomor 22977/Tamangapa asal hak konversi Persil yang dalam penunjuk buku tanah diuraikan dokumen Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang Mengetahui Lurah Tamangapa Syafruddin, A.p, Surat Pernyataan Tentang Perubahan Nama Pemilik Batas-batas Tanah, Surat Pernyataan Tentang Kelebihan Luas Tanah, Akta Jual Beli dan Akta Hibah.

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan atau *Obccuur Libel*, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat sampaikan atas dalil penggugat dalam dasar gugatannya pada Angka 8 (delapan) Halaman 5 (lima) yang intinya menyatakan, *"Bahwa semestinya Tergugat sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 22977 Tamangapa Atas Tanah Objek Sengketa meneliti dahulu data riwayat tanah tersebut, tentang asal usulnya, apakah atas dasar jual beli, atau hibah ataukah reslaq dan ataukah tanah yang dimohonkan tersebut tidak menimpa tanah milik orang lain dan semuanya haruslah dilengkapi dengan bukti-bukti alas hak"*, atas dalil tersebut sangat tidak berdasar hukum karena Sertipikat Hak Milik Nomor 22977/Tamangapa Surat Ukur Tgl. 06/09/2013 Nomor 02678/2013 seluas 3.489 M<sup>2</sup> (Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Meter Persegi) atas nama AMIRSON, asal hak konversi Persil Nomor 37 DII Kohir Nomor 1824 CI yang dalam penunjuk buku tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tgl. 23-04-2014 yang Mengetahui Lurah Tamangapa Syafruddin, A.p, Surat Pernyataan Tentang Perubahan Nama Pemilik Batas-batas Tanah Tgl. 09-09-2013, Surat Pernyataan Tentang Kelebihan Luas Tanah Tgl. 09-09-2013, Akta Jual Beli Tgl. 22-01-1973, Akta Jual Beli Tgl. 06-10-1979, Akta Hibah Tgl. 01-07-2013.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis, tertanggal 03 Agustus 2020,

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 04 Agustus 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

### TENTANG SURAT KUASA;

Bahwa Tergugat II Intervensi melalui kuasanya mengajukan eksepsi mengenai surat kuasa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat diwakili oleh ARDY S.YUSRAN, SH.MH. Advokat/Penasihat Hukum, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Hertasning Baru – Komp. Minasa Upa Blok AB 11 No.33 Makassar;
2. Bahwa surat kuasa yang dipergunakan oleh kuasa Penggugat tersebut adalah Surat Kuasa yang diberikan oleh ibu Penggugat, yaitu Merliana Theresia yang telah meninggal dunia, bukan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat;
3. Bahwa oleh karena surat kuasa tersebut pemberi kuasanya yaitu Merliana Theresia telah meninggal dunia maka surat kuasa tersebut dengan sendirinya telah gugur;
4. Bahwa oleh karena tidak ada surat kuasa dari Penggugat atau Penggugat tidak pernah memberikan kuasa khusus kepada Advokat ARDY S.YUSRAN, SH.MH. dalam perkara a quo maka tidak ada dasar hukum (legal standing) bagi advokat tersebut untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam hal mewakili Penggugat;
5. Bahwa oleh karena Advokat ARDY S.YUSRAN, SH.MH. tidak mempunyai dasar hukum (legal standing) mewakili Penggugat dalam perkara a quo maka keberadaan Advokat ARDY S.YUSRAN, SH.MH. untuk mewakili Penggugat menjadi tidak sah; Sehingga dengan demikian, perkara a quo haruslah dinyatakan gugur atau setidaknya tidaknya tidak dapat dilanjutkan;

### TENTANG KEWENANGAN MENGADILI:

Bahwa Tergugat II Intervensi melalui kuasanya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan tanah miliknya telah diterbitkan sertifikat hak miliknya oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa oleh karena itu, sengketa a quo adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam hal ini sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum;
3. Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang, memeriksa dan mengadili perkara a quo.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa apa sudah didalilkan pada eksepsi tersebut, sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari pokok perkara;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 yang menyebutkan ibu Penggugat yang bernama Merliana Theresia memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar; Selanjutnya oleh karena Merliana Theresia meninggal dunia maka secara otomatis ahli warisnya sebagai pemilik tanah yang terletak di Jalan AMD tersebut.

Bahwa dalam hal ini diakui oleh Penggugat bahwa pemberi kuasa telah meninggal dunia; Oleh karena itu diakui pula bahwa surat kuasa yang diberikan tersebut telah gugur;

Bahwa oleh karena surat kuasa tersebut telah gugur maka sudah tidak sah untuk dijadikan dasar melanjutkan perkara a quo;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 2 yang menyebutkan Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Merliana Theresia adalah pemilik tanah yang terletak di Jalan AMD Kelurahan Tamangapa tersebut, adalah tidak benar;

Yang benar ialah, tanah tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi yang dikuasai secara turun temurun; Adapun riwayat tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Tanah tersebut bekas tanah milik adat Persil No. 37 DII, Kohir No. 1824 C1 luas 30 are atas nama Doramang;
- Tanggal 22 Januari 1973, tanah tersebut dijual oleh Doramang kepada Dg.Mile, berdasarkan Akta Jual Beli No. 101/KP/II/1973 yang dibuat oleh PPAT Amiruddin Ende, BA (Camat Panakukang);
- Tanggal 6 Oktober 1979, tanah tersebut dijual oleh Dg.Mile Kepada Mayor Pol.Drs.H.M.Naim, berdasarkan Akta Jual Beli No. 672/HM/1979 yang dibuat oleh PPAT Haji Muhammad Arzad.
- Tanggal 01 Juli 2013, tanah tersebut dihibahkan oleh Mayor Pol.Drs.H.M.Naim kepada Amirson, berdasarkan Akta Hibah No. 085/2013 yang dibuat oleh PPATS Drs.Anshar Umar, MSi. (Camat Manggala).
- Selanjutnya Amirson (Tergugat II Intervensi) bermohon penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar; Sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 22977/Kel.Tamangapa, teranggal 15 September 2015, Surat Ukur Nomor 02678/Kel.Tamangapa/2015, tanggal 06/09/2013, seluas 3.489 m2 (tiga ribu empat ratus

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama AMIRSON;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 2, 3 dan 4 yang pada pokoknya menyebutkan mengenai permasalahan tanah tersebut pernah diklarifikasi di Kelurahan Tamangapa dan oleh Lurah dikatakan tanah tersebut ada sertifikat hak miliknya atas nama Amirson (Tergugat II Intervensi);
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 yang pada pokoknya menyebutkan penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa telah menghisap tanah milik Penggugat keseluruhannya adalah tidak benar; Yang benar adalah, tanah tersebut sepenuhnya milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh sesuai prosedur hukum yang benar dan tidak menghisap tanah milik Penggugat;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6, poin 7, poin 8 dan poin 9 yang pada pokoknya menyebutkan penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, adalah tidak benar; Yang benar adalah penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa, sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 10 yang pada pokoknya menyebutkan penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar Azas - Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah tidak benar; Yang benar adalah penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa oleh Tergugat, telah sesuai dengan kaidah-kaidah Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004, tidak cukup alasan dan atau kepentingan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 11 Agustus 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat serta Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Duplik tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 12 Agustus 2020 tersebut, selengkapny tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P -1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 06 Agustus 2020 ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kematian atas nama Ny. Merliana Therisia, tanggal 29 Juli 2020 ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Kuasa Hukum (Ardy S Yusran, S.H.,M.H. kepada Kepala Kantor BPN Kota Makassar, Hal: Keberatan atas Penerbitan SHM No.22977/Tamangapa, di tujukan Kepada Yth, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makasssar, tanggal 18 Mei 2020 ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Tanggungan No.4607/2009 atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK berkedudukan di Jakarta, tanggal 04/08/2009;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No.1300 Desa Tamangapa, tanggal 2 Nov 1996, Gambar situasi No.6318, tanggal 16-9-1994 luas. 1002 M<sup>2</sup> (Seribu dua meter persegi) atas nama MERLIANA THERESIA ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2018, NOP.73.71.140.002.001-0162-0 atas nama alamat wajib pajak Ny. Merliana Therisia, tanggal 01 Maret 2018 ;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2019, NOP.73.71.140.002.001-0162-0 atas nama alamat wajib pajak Ny. Merliana Therisia, tanggal 01 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No.22977 Desa/Kel. Tamangapa tanggal 15 September 2015 atas nama AMIRSON ;
2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur Nomor: 02678/Tamangapa/2014, tanggal 06/09/2013 ;
3. Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Perihal: Permohonan Nomor: 11/195/VII/TMP/2013, atas nama AMIRSON tanggal 23 April 2014 ;
4. Bukti T - 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan atas nama AMIRSON tanggal 23-4-2014 ;
5. Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama AMIRSON tanggal 23-4-2014 ;
6. Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Kelebihan Luas atas nama Amirson tanggal 09 September 2013 ;
7. Bukti T - 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan atas nama Amirson, tanggal 09 September 2013 ;
8. Bukti T - 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 470/BA-20.01/VII/2015, tanggal 29 Juli 2015 ;
9. Bukti T - 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor: 237/Peng-20.01/IV/2014 tanggal 30 April 2014 ;
10. Bukti T - 10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli NO.101/KP/I/1973, tanggal 22 Januari 1973 ;
11. Bukti T - 11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli NO. 672/HM/1979, tanggal 6 Oktober 1979 ;
12. Bukti T - 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Hibah Nomor: 085/2013, tanggal 1 Juli 2013 ;
13. Bukti T - 13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No.1300 Desa/Kel. Tamangapa tanggal 2 November 1994 (Refrensi Hak Milik Nomor 20858/Kelurahan Tamangapa), atas nama Merliana Theresia;
14. Bukti T - 14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Gambar Situasi Nomor: 6318/1994 tanggal 16-9-1994 ;
15. Bukti T - 15 : Fotokopi sesuai dengan asli Ploting Bidang tanah Nomor 821/Plot-73-71.200.IP.01.04/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup,

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda bukti T.II Intervensi-1 sampai dengan T. II Intervensi 9, tersebut dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II Intv- 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat hak Milik No.22977 Desa/Kel. Tamangapa, tanggal 15 September 2015, Surat Ukur No. 02678/2013, tanggal 06-09-2013, atas nama AMIRSON ;
2. Bukti T.II Intv- 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli No.101/. KP/I/1973, tanggal 22 Januari 1973 ;
3. Bukti T.II Intv- 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual - Beli No.672/HM/ 1979, tanggal 6 Oktober 1979 Mengenai Tanah Hak Milik Nomor: 37 DII-1824 CI ;
4. Bukti T.II Intv- 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Hibah Nomor: 085/2013, tanggal 01 Juli 2013 ;
5. Bukti T.II Intv- 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesan Tahun 2020, NOP.73.71.140.002.001-0141.0 Letak objek pajak Jl. Amd Borong JambuTamangapa, atas nama alamat wajib pajak Amirson, tanggal 01 Maret 2020 dan Bukti Pelunasan PBB Tahun Pajak 2020 ;
6. Bukti T.II Intv- 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesan Tahun 2019, NOP.73.71.140.002.001-0141.0 Letak objek pajak Jl. Amd Borong JambuTamangapa, atas nama alamat wajib pajak Amirson, tanggal 01 Maret 2019 dan Bukti Pelunasan PBB Tahun Pajak 2019;
7. Bukti T.II Intv- 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesan Tahun 2017, NOP.73.71.140.002.001-0141.0 Letak objek pajak Jl. Amd Borong JambuTamangapa, atas nama alamat wajib pajak Amirson, tanggal 12 Mei 2017 dan Bukti Pelunasan PBB Tahun Pajak 2017;
8. Bukti T.II Intv- 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesan Tahun 2014, NOP.73.71.140.002.001-0141.0 Letak objek pajak Jl. Amd Borong JambuTamangapa, atas nama alamat wajib pajak Amirson, tanggal 10 Pebruari 2014 dan Bukti Pelunasan PBB Tahun Pajak 2016 ;
9. Bukti T.II Intv -9 : Fotokopi sesuai legalisir, Daftar No. kohir persil No.37/ 1824 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama: FELIX RUMAYAR, yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 15 September 2020, sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi bernama FELIX RUMAYAR, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dipermasalahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengenai masalah tanah yang mau di jual ;
- Bahwa tanah itu terletak diKelurahan Tamangapa di jalan AMD borong jambu ;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah itu ada sertifikat pada waktu itu saksi kelokasi tanah orang disitu bilang bahwa punya tanah adalah tentara nama Solihin ;
- Bahwa Pak lurah pernah mempertemukan antara Solihin dengan saksi ketemu di kantor lurah ;
- Bahwa pada saat saksi dipertemukan di kantor Lurah dengan Amirson memperlihatkan sertifikat dan membawa sertifikat asli ;
- Bahwa setelah saksi ketemu Amirson dan Lurah ada sertifikat, saksi sampaikan kepada Ibu Merliana pada pada saat itu ketemu dengan Ibu Mariana dan saksi menceritakan bahwa ada sertifikat terbit SHM atas nama Amirson kurang lebih luas, 3.489 M<sup>2</sup>, kemudian Ibu Mariana kenapa bisa dan saya juga ada sertifikat diatas tanah itu luasnya 1.002 M<sup>2</sup> ;
- Bahwa saksi tahu sertifikat dijamin Bank BRI setelah beberapa hari ketemu Ibu Mariana, kemudian 3 hari ke Bank BRI Maros ;
- Bahwa saksi diperlihatkan sertifikatnya fotokopi sertifikat dicocokkan dengan asli dan juga diperlihat sertifikat asli ;
- Bahwa karena mau di jual tanah itu saksi datang kelokasi untuk meneliti itu tanah ;
- Bahwa yang mau jual tanah itu Ibu Mariana Therisia ;
- Bahwa disampaikan sekarang tanah itu belum dijual sampai sekarang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Mariana Therisia ada teman saksi di Gereja untuk mempertemukan bahwa ada tanah mau dijual lokasinya di kelurahan tamangapa ;
- Bahwa saksi tahu dari Gereja Ibu Mariana mau jual tanahnya ;
- Bahwa rencana di jual tanah itu awal Maret tahun 2020 ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah itu tetapi sebelum sudah ketemu dengan Ibu Mariana Therisia ;
- Bahwa saksi belum ketemu Amirson tanah mau dijual ;
- Bahwa saksi dapat fotokopi Sertipikat, PBB, AJB dan KTP dari Pendeta di Gereja ;
- Bahwa saksi, sering bolak balik kelokasi tanah itu ;
- Bahwa kelokasi tanah itu pada awal Maret tahun 2020 ;
- Bahwa saksi kelokasi sama Pendeta dan orang 1 kawan saya ;
- Bahwa waktu itu saksi ketemu dengan tentara dilokasi rencananya saksi pagar tetapi orang bilang disitu yang punya tanah itu tentara ;
- Bahwa tanah yang dimaksud ditunjuk oleh teman saksi dari gereja itu sama tanah Ibu Mariana itu juga dibbilang tetangga di situ bahwa punya tentara itu lokasi yang sama ;

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah itu didalamnya ada tanaman ubi kayu ;
- Bahwa tanam ubi kayu itu orang bilang disebelah yang tinggal disitu punya tentara ;
- Bahwa saksi kelokasi ke tanah, ketemu Pak Lurah kurang lebih 1 minggu dan tidak tahu harinya ;
- Bahwa terbang pohon kayu itu saksi lupa namanya tetapi suami istri dia bilang saya TNI ;
- Bahwa ketemu Pak Lurah dan kemudian bersama saksi masuk kelokasi tanah ada orang berikan kartu nama atas nama Solihin ;
- Bahwa saksi ketemu Pak Lurah dan Amirson dikantor lurah ;
- Bahwa saksi tahu Pak Lurah menelpon Pak solihin ;
- Bahwa sebelum datang Pak Tentara bersama dengan Amirson saksi berbicara dengan pak lurah rencananya mau di pagar tanah itu disitu tetapi orang bilang katanya punya tanah itu tentara ;
- Bahwa lokasi tanah itu orang bilang disebelah punya tentara ;
- Bahwa Pak Lurah melihat sertipikat atas nama Amirson ;
- Bahwa ada orang bilang itu sertipikat asli ;
- Bahwa ketemu saksi tadi dengan Amirson tidak ada lagi pertemuan sesudah itu;
- Bahwa pada saat ketemu lagi dikantor lurah saksi tidak pernah lagi kelokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi sudah siap rencana pagar tetapi melihat orang bilang punya tanah itu tentara ;
- Bahwa saksi kelokasi bersama pendeta, menunjukan lokasi tanah itu dia bilang ada dibank BRI Maros sertipikatnya ;
- Bahwa sebelum ketemu dengan pendeta saksi dengar bahwa lokasi tanahnya Ibu Mariana hanya mau dijual tetapi sebelumnya tidak tahu ;
- Bahwa saksi tanah itu mau di jual di kasih tahu sama pendeta bahwa ada foto kopi sertipikat atas nama Therisia Mariana ;
- Bahwa saksi datang pertama kelokasi tanah hanya tanaman ubi diatasanya ;
- Bahwa tida ada bangunan diatas lokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi sebulan yang lalu melihat ada kegiatan di atas objek sengketa;
- Bahwa saksi sebulan kelokasi pertama orang bilang tanah itu punya tentara;
- Bahwa saksi, tadi menyatakan berangkat sama pendeta kelokasi tanah tersebut kurang lebih luasnya 1.002 M<sup>2</sup> ;
- Bahwa saksi melihat fotokopi sertipikat atas nama Ibu Therisia Mariana ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama: DEDI RAHMAT SUKARYA., yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2020, sebagai berikut:

Keterangan saksi bernama : DEDI RAHMAT SUKARYA., sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
- Bahwa di bukti suratnya di sertipikat menunjukkan peta blok berdasarkan dokumen menyangkut data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan yang ada berupa Gambar Situasi, Surat Ukur dan pendaftaran yang ada dapat di simpulkan bahwa letak sertipikat dua (2) orang pihak yang berperkara memiliki letak lokasi yang berbeda ;
- Bahwa betul saksi membawah dokumen yang menunjukkan Penggugat berada letak kotak I/5 sedangkan Tergugat II Intervensi letak kotak C/5 ;
- Bahwa saksi tunjukkan letak kotak bidang tanah plotting objek Penggugat I/5 dan letak kotak C/5 Tergugat II Intervensi bahwa sesuai dengan objek Tergugat II Intervensi terbit surat ukur nomor: 02678/ Tahun 2013, sesuai dengan pendaftaran tanah tahun 1997, sedangkan letak kotak Penggugat I/5 sementara untuk terbit surat ukur tahun 1994, apabila kita perhatikan dibelakang bahwa ini berasal dari gambar situasi nomor 4249/86 dipecahkan menjadi 2, gambar situasi No.6319 dan gambar situasi No.6318 jadi berasal dari kedua G.S itu dari gambar situasi No.4249/86 ;
- Bahwa saksi menunjukkan lokasi Pengggugat dan Tergugat II Intervensi lokasinya memiliki letak yang berbeda jauh ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama: M. SOLIKHAN, A.Md., yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2020, sebagai berikut:

Keterangan saksi bernama : M. SOLIKHAN, A.Md., sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Amirson ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang terletak yang ada di sertipikat di Kelurahan Tamangapa ;
- Bahwa saksi sering kelokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi pertama kali kelokasi tanah itu tahun 1990 ;
- Bahwa pada tahun 1990 sampai sekarang saksi masih sering kelokasi tanah itu ;
- Bahwa saksi tahu tanah Itu sertipikat atas nama Amirson ;
- Bahwa pada waktu diukur tanah oleh BPN saksi melihat pengukuran tanah itu dan saksi menyaksikan ;
- Bahwa tidak ada keberatan pada saat diukur tanah Amirson ;
- Bahwa selama proses permohonan sampai terbit sertipikat itu tidak ada orang-orang keberatan ;
- Bahwa selama Tahun 1990 sampai adanya masuk gugatan di Pengadilan tata usaha negara saksi sering kelokasi ada kompleng tanah itu kepada orang lain pernah satu (1) kali ketemu tetapi saksi jelaskan, pada waktu itu di mediasi dikantor lurah sudah selesai ;
- Saksi tahu kejadiannya 3 (tiga) bulan yang lalu ;

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang hadir pada waktu itu mediasi di kantor lurah Yaitu :
  - Felik Rumayar ;
  - Amirson ;
  - Lurah (Pak Rasyid) ;
  - Saksi dan anaknya ;
  - Kepala Lingkungan Tamangapa ;
- Bahwa selain Felik ada orang lain sebelumnya mengaku tanah itu pernah pada tahun 2006 ;
- Bahwa orang yang mengaku pada tahun 2006 sama dengan felik ini suruhannya pihak pertama ;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi sempat ketemu orang itu dan mediasi namanya Syarifuddin ;
- Bahwa pada waktu itu bukan Felik yang datang ;
- Bahwa betul dilokasi pada waktu diadakan pemeriksaan setempat lokasi dilapangan yang dimaksud tanah itu sertipikat atas nama Amirson ;
- Bahwa saksi menyatakan tadi kelokasi tanah pada tahun 1990, di ajak calon mertua dan bersama calon adik ipar untuk melihat lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa tanah itu sudah dikelola ada tanaman pohon mangga, pisang, nangka dan pohon jambu;
- Bahwa saksi tahu ketika mediasi di kantor lurah 3 bulan yang lalu hasil mediasi hanya di sampaikan Kepala Lingkungan kepada Pak Felik bahwa tanah ini beda lokasi bukan di sini, kemudian tanah Amirson ada persil tercatat dibuku di desa dan buku F ;
- Bahwa betul pada tahun 1990 mengetahui lokasi tanah ditunjuk oleh calon
  - mertua ;
- Bahwa ketika proses jual beli aksi tidak mengikuti ;
- Bahwa saksi tahu Amirson membeli tanah hibah dari Haji Naim ;
- Bahwa saksi tahu asal tanah dari DG. Nile ;
- Bahwa saksi mertua adalah Haji Kasim ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2013, Haji Naim dihibahkan kepada Amirson ;
- Bahwa saksi tahu itu Haji Naim bersaudara dengan Haji Kasim ;
- Bahwa Haji Naim tanah di peroleh dari DG. Nile ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Ahta jual beli ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 12 November 2020 sedangkan Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat, telah mengajukan Jawabannya disertai dengan Eksepsi yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' pada Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertulis atas Jawaban maupun Eksepsi dari Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Gugatannya semula, sedangkan Tergugat, menyampaikan Duplik Tertulis yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada masing-masing dalil-dalil Jawaban maupun Eksepsi semula, adapun Replik dan Duplik tersebut selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah **Sertifikat Hak Milik No.22977/Kel.Tamangapa tertanggal, 15 September 2015 Surat Ukur No.02678 tanggal 6 September 2013 Seluas 3.489 M2 atas nama Amirson** (vide bukti T-1 = T.II.Int -1), yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat masing-masing, ialah sebagai berikut :

- a. Eksepsi Tergugat;  
Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai :
  - 1) Kewenangan Mengadili;
  - 2) Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel).

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai :

- 1) Kewenangan Mengadili
- 2) Tenggang waktu dan Upaya Administrasi
- 3) Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terdapat jenis eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan yang selebihnya termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi-Eksepsi *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendahulukan Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bantahan tertulis dalam Replik atas Jawaban Tergugat, yang menyatakan pada pokoknya mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbang-kannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan oleh mereka yang memiliki kepentingan, sebagaimana adagium *point de'interet*, *point de'action* atau *no interest*, *no action*;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kepentingan mengajukan gugatan, secara tersirat diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";*

Menimbang, bahwa menurut Indroharto (*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal.

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara, serta yang dimaksud kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian kepentingan sebagaimana diuraikan di atas, maka logika hukum yang paling sederhana untuk melihat ada atau tidak adanya kepentingan orang atau badan hukum perdata untuk menggugat surat keputusan tata usaha negara di peradilan tata usaha negara adalah dengan melihat ada atau tidak adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai Penggugat dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa yang dimohonkan Pembatalannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati jawab jinawab Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan bukti surat serta keterangan ahli dan saksi yang diajukan Para Pihak dipersidangan, Pengadilan memperoleh Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pemilik sebidang tanah di Jl, AMD Tamangapa RW.004/Tamangapa Raya berdasarkan SHM No. 1300 Kel. Tamangapa yang diterbitkan tanggal 2 November 1994 Gambar Situasi No. 6318/1994 Seluas 1002 M2 Atas nama Merliana Theresia (Vide bukti P-4 dan P-5).
- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Merliana Theresia yang meninggal pada tanggal 26 Juni 2020 (Vide bukti P-1 dan P-2).
- Bahwa Tergugat II mendalilkan pemilik sebidang tanah di Jl. AMD Kelurahan Tamangapa yang dikuasai secara turun temurun, adapun riwayat tanah tersebut sebagai berikut :
  - Tanah tersebut bekas milik adat persil No.37 DII, Kohir No.1824 C1 Luas 30 are atas nama Doramang ;
  - Tanah tersebut di jual oleh Doramang kepada Dg.Mile berdasarkan akta Jual beli No.101/KP/II/1973 yang dibuat oleh PPAT Amiruddin Ende, BA (Camat Panakukkang) (Vide bukti T.II.Int-2)

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tersebut dijual oleh Dg.Mile kepada Mayor Pol.Drs.H.M.Naim berdasarkan Akta jual beli no.672/HM/1979 yang dibuat oleh PPAT Haji Muhammad Arzad. (Vide bukti T.II.Int-3)
- Tanggal 1 Juli 2013 Tanah tersebut dihibahkan oleh Mayor Pol.Drs.H.M.Naim kepada Amirson berdasarkan Akta Hibah no. 085/2013 yang dibuat PPATS Drs.Anshar Umar, MSi (Camat Manggala) (Vide bukti T.II.Int-4)
- Bahwa Pada Persidangan setempat pada tanggal 25 September 2020 Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat menunjukkan tanah miliknya sebagaimana ditunjuk SHM miliknya:
  - Bahwa Tergugat menunjuk tanah yang dimaksud dalam sertifikat objek sengketa atas nama Amirson :
  - Bahwa Tergugat II intervensi menunjukkan tanah miliknya sebagaimana ditunjuk SHM miliknya :
  - (Vide bukti Pengetahuan Hakim yang diperoleh dalam Pemeriksaan Setempat)
- Bahwa selama Tergugat II Intervensi menguasai dan mengelola tanahnya tersebut tidak pernah ada orang lain termasuk Merliana Therisia yang mengklaim tanah Penggugat tersebut sebagai milik Merliana Theresia ;
- Bahwa didalam persidangan tambahan alat bukti dan saksi para pihak pada tanggal 5 November 2020 Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa tanah Penggugat terletak jauh dari objek yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya berdasarkan Ploting Bidang Tanah (Vide Bukti T-15)

Menimbang, bahwa mengenai tanah tersengketa tersebut didasarkan pada fakta hukum angka 3, 4 dan 5 diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat II Intervensi telah menguasai fisik tanah dengan itikad baik dengan riwayat hak yang jelas dan penguasaannya tidak terputus/terus menerus berupa aktif mengelola tanah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 dan dikaitkan bukti T-15 dan pengetahuan Hakim atas Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim berkeyakinan bahwa lokasi tanah Penggugat bukanlah terletak di lokasi tanah yang dimaksud pada saat dilakukan pemeriksaan setempat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung dan harus dilindungi secara hukum akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara dikarenakan tanah Penggugat berbeda lokasi dengan tanah Tergugat II Intervensi yang diklaim sebagai tanah milik Penggugat oleh karenanya secara hukum hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang diklaimnya secara mutatis mutandis telah terputus, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/kualitas apapun atas

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat hak atas tanah milik siapapun yang terbit di atas tanah yang diklaimnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbuktinya hubungan hukum, *in casu* hubungan keperdataan berupa hak kepemilikan, antara Penggugat dengan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkeyakinan menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya ketiga objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum, haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum, maka terhadap Eksepsi-Eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan, sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan para pihak sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat khususnya yang berkaitan dengan aspek kepentingan pengajuan gugatan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya telah dipertimbangkan akan tetapi tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan Putusan ini serta tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi;
  - Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat ;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
  1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.359.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, oleh **YULIANT PRAJAGHUPTA, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **FILDY, SH., MH.** dan **BAHARUDDIN, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh **YULIANT PRAJAGHUPTA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, SH.** dan **JOSIANO LEO HALIWELA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis Hakim dengan dibantu oleh **JASMAN, SH.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

**ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**

**YULIANT PRAJAGHUPTA, SH**

TTD

**JOSIANO LEO HALILEWA, SH**

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks.



PANITERA PENGGANTI,

TTD

**JASMAN, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mks. :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	150.000,-
3. PNBP	:	Rp.	30.000,-
4. Biaya Meterai Putusan Sela	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi Putusan Sela	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Peninjauan setempat	:	Rp.	3.000.000,-
7. Materi Putusan	:	Rp.	6.000,-
8. Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	3.359.000,-
Terbilang		(Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)	

Halaman **26** dari **26** halaman, Putusan Nomor: **69/G/2020/PTUN.Mks.**